



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 305/KPTS /DISPORA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA *COV-FIGHT VIRTUAL RUN 2020*
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Hari Jadi ke 74 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, Dispora Provinsi Sumsel bekerja sama dengan Tribun Sumsel akan menyelenggarakan kegiatan *Cov-Fight Virtual Run 2020*;

b. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan *Cov-Fight Virtual Run 2020*, perlu dibentuk panitia pelaksana yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Sumsel dan unsur Tribun Sumsel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana *Cov-Fight Virtual Run 2020* Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 1).

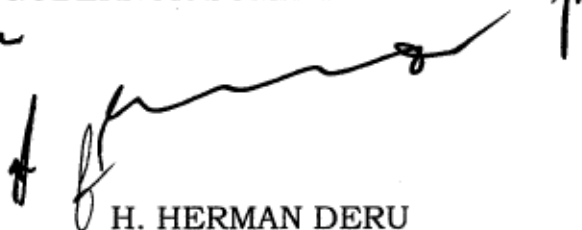
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana *Cov-Fight Virtual Run 2020* Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dengan Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana *Cov-Fight Virtual Run 2020* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan *Cov-Fight Virtual Run 2020*;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan *Cov-Fight Virtual Run 2020* dengan Badan/Dinas/Instansi dan pihak-pihak yang terkait;
 - c. mengurus dan melengkapi administrasi dan keuangan kegiatan pelaksanaan *Cov-Fight Virtual Run 2020*; dan
 - d. melaksanakan *Cov-Fight Virtual Run 2020* dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dispora Provinsi Sumsel serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang